Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor
Jalan Raya Puncak KM.83, Cisarua
Bogor, Jawa Barat 16750
(0251) 8253630
https://www.rspg-cisarua.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT PARU DR.M. GOENAWAN PARTOWIDIGDO

NOMOR: HK.02.03/D.XLVII/ 14040 /2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA RUMAH SAKIT PARU DR.M GOENAWAN PARTOWIDIGDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PARU DR.M GOENAWAN PARTOWIDIGDO

MENIMBANG :
a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan;
b. bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan informasi yang dikecualikan, perlindungan data pribadi, rahasia kedokteran dan kepentingan pelayanan kesehatan;
c. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana dan dapat dipertanggungjawabkan di Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

MENGNGAT :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA RUMAH SAKIT PARU DR.M. GOENAWAN PARTOWIDIGDO.

PERTAMA : Membentuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Rumah Sakit Paru Dr.M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor yang selanjutnya disebut PPID Rumah Sakit Paru Dr.M Goenawan Partowidigdo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDUA : PPID Rumah Sakit Paru Dr.M Goenawan Partowidigdo sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas :
a. PPID Pelaksana
b. PPID Pembantu
c. Bidang Pelayanan Informasi
d. Bidang Pelayanan Dokumentasi.

KETIGA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/2/15447/2024 tanggal 29 Oktober 2024 tentang Pejabat Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi Pada Rumah Sakit Paru Dr.M Goenawan Partowidigdo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas akan dibebankan pada DIPA Rumah Sakit Paru Dr.M. Goenawan Partowidigdo dan/atau sumber dana lain yang tidak mengikat;

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cisarua Bogor
Pada Tanggal : 24 September 2026

DIREKTUR UTAMA

ZULVAYANTI

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

Keputusan Direktur Utama
RS Paru Dr.M Goenawan Partowidigdo
Nomor : HK.02.03/D.XLVII/14040/2026
Tanggal : 24 September 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA RUMAH SAKIT PARU DR.M GOENAWAN PARTOWIDIGDO

PPID Pelaksana	:	Direktur Utama
PPID Pembantu	:	Direktur Medik dan Keperawatan Direktur Sumber Data Manusia, Pelatigan dan Penelitian Direktur Perencanaan Keuangan dan Layanan Operasional
Bidang Pelayanan Informasi	:	
a. Koordinator		Manajer Hukum dan Hubungan Masyarakat
b. Petugas / Anggota	:	Manajer Pelayanan Medis Manajer Keperawatan Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat
Bidang Layanan Dokumentasi	:	
a. Koordinator		Manajer Perencanaan Program Anggaran dan Evaluasi
b. Petugas / Anggota	:	Manajer Tata Usaha dan Rumah Tangga Kepala Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit Tim Kerja Perencanaan Program Anggaran dan Evaluasi Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga (Arsiparis)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

URAIAN TUGAS

1	PPID Pelaksana	:	a. Pemberian pelayanan informasi publik di Rumah Sakit Paru Dr.M Goenawan Partowidigdo ; b. Pengumpulan dan penyebarluasan informasi Publik; c. Pemberian usulan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan; d. Penyusunan laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan informasi publik.
2	PPID Pembantu	:	Membantu PPID Pelaksana dalam melaksanakan penyediaan informasi Publik.
3	Bidang Pelayanan Informasi	:	a. Penyampaian laporan tahunan layanan informasi publik Rumah Sakit Paru Dr.M Goenawan Partowidigdo ke PPID Utama; b. Penyebarluaskan informasi publik secara berkala, serta merta dan menyediakan informasi publik yang tersedia setiap saat melalui saluran informasi yang tersedia; c. Memberikan pelayanan informasi publik termasuk memberikan mediasi sengketa informasi bila terjadi; d. Melaksanakan administrasi layanan informasi publik berbasis elektronik dan/atau non elektronik;
4	Bidang Pelayanan Dokumentasi	:	a. Penyediaan Daftar Informasi Publik b. Pendokumentasian informasi publik, mengelola sarana dan prasarana sistem informasi; c. Menyelenggarakan fungsi perencanaan, penyediaan dan pengembangan sarana prasarana sistem infomasi (website Rumah Sakit Paru Dr.M Goenawan Partowidigdo); d. Membuat Daftar Informasi Publik; e. Memutakhiran informasi publik sesuai dengan jenis informasi yang tersedia.

Ditetapkan di : Cisarua Bogor
Pada Tanggal : 24 September 2026

DIREKTUR UTAMA

ZULVAYANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).